

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan perekonomian transaksi merupakan hal yang penting. Kegiatan ekonomi dapat dikatakan berjalan jika ada transaksi atau akad di dalamnya. Skousen (2007) berpendapat bahwa transaksi ini merupakan barang dan jasa yang ditukar antara (individu, perusahaan, dan organisasi) dengan peristiwa lainnya yang memiliki dampak ekonomi terhadap usaha. Dapat dikatakan bahwa transaksi adalah kegiatan yang menjadi acuan berhasil atau tidaknya kegiatan ekonomi yang sedang berjalan.

Semakin berkembangnya zaman semakin berbeda pula cara transaksi yang ada ditengah masyarakat. Perbedaan ini juga disebabkan perbedaan teknologi pada tiap zaman. Castells (2004) menyatakan definisi dari teknologi adalah sekumpulan alat, aturan, dan prosedur yang mewakili dan menerapkan ilmu pengetahuan ilmiah untuk tugas tertentu dalam situasi yang kemungkinannya dapat terulang. Semakin berkembangnya kemampuan manusia dalam berinovasi semakin canggih pula teknologi yang dihasilkan. Luecke (2003) mengatakan bahwa inovasi adalah proses perwujudan, penggabungan, atau pematangan ide dan pengetahuan, lalu diadaptasi untuk menciptakan nilai baru produk, proses, atau layanan. Dapat disimpulkan bahwa jika teknologi digabungkan dengan inovasi akan menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat memudahkan masyarakat dalam kegiatan keseharian khususnya kegiatan ekonomi.

Jika dilihat dari sejarahnya di Indonesia transaksi memiliki perkembangan yang beragam tiap zamannya yang didukung juga dengan perkembangan sistem pembayaran. Menurut Muttaqin (2006) dalam Purusitawati (2000) sistem pembayaran merupakan sistem yang di dalam peraturannya terdapat pembahasan mengenai hukum, standarm prosedur, dan mekanisme teknis transaksi pembayaran yang penggunaannya dilakukan untuk pertukaran nilai uang antara dua pihak di negara atau internasional yang penggunaan alat pembayarannya dapat diterima dan disepakati. Definisi ini mencakup konsep



lembaga/org
anisasi yang
berperan
serta pada
metode

pembayaran, seperti bank, lembaga kliring, atau perantara pembayaran lainnya dan bank sentral.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia menyatakan Bank Indonesia merupakan bank sentral yang berwenang pada pengaturan dan penjagaan lancarnya sistem pembayaran, yaitu dengan penetapan penggunaan alat pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran ini memiliki tujuan untuk tercapainya keamanan dan efisiensi bagi para penggunanya. Suatu sistem pembayaran ini memiliki beberapa unsur, yaitu: 1) Kebijakan yang diyakini memiliki sifat normatif, menjelaskan tujuan dan manfaat yang ingin dituju sistem pembayaran. 2) Terikatnya lembaga/organisasi terhadap sistem pembayaran. 3) Berlakunya sistem hukum. 4) alat pembayaran yang bersifat umum dan dinyatakan sah untuk digunakan.

Sampai saat ini banyak metode yang sudah digunakan sebagai salah satu bentuk kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Metode-metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. sebagaimana contoh pembayaran menggunakan uang kertas, transfer antar bank, serta debit melalui mesin EDC. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di kegiatan sehari-hari.

Gambar 1.1 Macam-macam transaksi di Indonesia

Sumber: *Google Photos*, 2022

Gambar 1.1 menunjukkan sarana dalam transaksi yang akrab di masyarakat saat ini. Penggunaan uang kertas dalam melakukan pembayaran, transfer antar bank yang biasanya

dilakukan untuk mengirimkan uang kepada orang yang jauh, dan penggunaan kartu debit untuk melakukan pembayaran pada tempat yang menyediakan mesin EDC khusus dari bank pengelola. Banyaknya metode atau cara pembayaran dalam melakukan transaksi akan membuat masyarakat bingung dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu, inovasi-inovasi terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.

Menurut penanggung jawab program QRIS dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Susilo (2022) mengatakan jumlah *merchant* dan *user* QRIS tercatat pada jumlah per-3 Juni 2022 *merchant* QRIS mencapai lebih dari 19,18 juta *merchant* di seluruh Indonesia. Provinsi Jambi juga memiliki angka sebesar 160,864 ribu *merchant* yang sudah mengimplementasikan QRIS dalam kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan dengan Kota Jambi sebagai penyumbang terbesar, hal ini dikarenakan Kota Jambi tercatat sudah melakukan digitalisasi sistem pembayaran sebesar 100% dan juga didukung dengan sinyal dari berbagai *provider* yang stabil.

Menurut Susilo (2022) tercapainya target *merchant* QRIS di Jambi menjadi sebuah pertanda bahwa QRIS semakin dicanangkan sebagai sebuah metode pembayaran baru. Kemudahan dalam transaksi pembayaran semua tersedia di QRIS, Perry Warjiyo sebagai penemu sistem pembayaran QRIS ini mengatakan bahwa pembayaran melalui QRIS bersifat universal, sangat mudah dan aman (gampang), untung karena efisiensi pembayaran dan waktu dan menghasilkan transaksi saling menguntungkan antara pembeli dan penjual, dan langsung (dapat langsung terjadi dengan cepat). Walaupun demikian, angka pengguna QRIS di Kota Jambi masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kota di provinsi lain. Angka *user* di Jambi belum meningkat secara signifikan, target BI Jambi sendiri terciptanya akuisisi *user* QRIS sebanyak 300.000 dengan Bank Indonesia sebagai regulator, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebagai penyedia layanan, dan pemerintah sebagai penunjang infrastruktur pembayaran (Susilo , 2022).

Tabel 1.1 Data Posisi dan Penambahan Pengguna QRIS berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Mar-22	Akumulasi Penambahan	Pencapaian Target (%)
1	DKI Jakarta	52.293	686.368	107,75%
2	Kepulauan Riau	24.208	84.319	82,67%
3	DI Yogyakarta	38.052	167.009	81,07%

4	Jawa Barat	262.655	1.934.535	71,31%
5	Banten	90.348	455.438	68,18%
6	Bali	41.675	148.823	58,36%
7	Sulawesi Utara	20.044	43.178	47,45%
8	Sulawesi Selatan	41.329	121.910	43,38%
9	Kalimantan Timur	25.634	85.434	42,72%
10	Jawa Timur	224.625	876.593	36,18%
11	Kalimantan Selatan	28.036	66.182	28,90%
12	Jawa Tengah	204.692	612.339	28,31%
13	Sumatera Barat	47.917	104.514	27,08%
14	Sumatera Selatan	37.130	141.385	26,68%
15	Gorontalo	4.919	8.504	26,58%
16	Sulawesi Tengah	10.315	20.871	26,42%
17	Kalimantan Barat	15.976	63.920	25,37%
18	Kep. Bangka Belitung	11.939	22.576	24,54%
19	Sulawesi Tenggara	12.640	20.427	24,32%
20	Kalimantan Tengah	11.609	27.380	23,40%
21	Sulawesi Barat	4.509	8.102	23,15%
22	Aceh	60.444	76.854	23,08%
23	Maluku	5.903	11.135	22,72%
24	Papua Barat	5.180	7.564	22,25%
25	Kalimantan Utara	3.761	7.222	21,88%
26	Papua	13.445	22.688	21,82%
27	Lampung	37.020	103.272	20,21%
28	Riau	29.069	70.723	19,87%
29	Jambi	22.478	48.017	19,52%
30	Sumatera Utara	12.983	187.510	19,13%
31	Bengkulu	14.373	24.921	17,93%
32	Nusa Tenggara Barat	28.767	44.051	14,68%
33	Maluku Utara	3.517	5.055	13,66%
34	Nusa Tenggara Timur	10.462	17.830	5,18%
Total		1.457.946	6.326.648	42,06%

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Provinsi Jambi termasuk 6 besar terbawah dalam capaian target pengguna QRIS dengan persentase 19,52% dengan tambahan pengguna di bulan Maret hanya sebesar 22.478 dan akumulasi penambahan sebesar 48.017 pengguna. Provinsi Jambi tertinggal jauh dari Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan D.I Yogyakarta yang menduduki peringkat 3 teratas dengan persentase diatas 80%.

Kurang signifikannya angka pengguna QRIS ini erat kaitannya dengan cara pengambilan keputusan di masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada (Hayati, 2019). Keputusan yang diambil masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS akan menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Terdapat beberapa ajaran yang pemikirannya menyajikan berbagai teori mengenai pengambilan keputusan, yaitu birokratik, manajemen ilmiah, hubungan kemanusiaan, rasionalitas perekonomian, dan kepuasan (Admin Media, 2022).

Kemaslahatan dalam penggunaan QRIS menjadi perhatian khusus untuk dibahas, hal ini didasari oleh kondisi dari *user* dan *merchant* khususnya di Kota Jambi yang akan melakukan transaksi sehingga dapat diketahui seberapa bermanfaat kehadiran QRIS sebagai metode pembayaran. Al-Mashlahah menurut urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), merupakan penyebab datangnya manfaat, seperti dalam halnya usaha yang menciptakan keuntungan. Menurut syara, penyebab yang mengarahkan tujuan daripada maksud Syari (pembuat hukum, yakni Allah SWT.), baik pada hukum ibadah maupun dalam adah atau muamalah, maka terbagi lagi mashlahah yang diinginkan Syari. (Williianti, 2020)

Dijelaskan dalam QS Al- An'am: 48:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *"Para rasul yang Kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa beriman dan berbuat kemaslahatan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati"*

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya kemaslahatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Pendekatan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan penggunaan QRIS menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, hal ini dikarenakan berkembangnya metode atau cara transaksi masyarakat yang berjalan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang manusia miliki serta

saling berhubungannya antara pengambilan keputusan, penggunaan QRIS, dan kemaslahatan yang akan berdampak pada sebuah fenomena di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan sebuah fenomena baru yang dapat menjadi sebuah topik dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian berjudul **“ANALISIS KEPUTUSAN MASYARAKAT MUSLIM KOTA JAMBI MENGGUNAKAN *QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD* (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya seperti berikut :

1. Bagaimana karakteristik pengguna QRIS di Kota Jambi?
2. Seberapa besar pengaruh faktor internal terhadap keputusan dalam penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Kota Jambi?
3. Seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan dalam penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Kota Jambi?
4. Bagaimana penggunaan QRIS ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pengguna QRIS di Kota Jambi
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor internal terhadap keputusan dalam penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran di Kota Jambi
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor eksternal terhadap keputusan dalam penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran di Kota Jambi
4. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan QRIS ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tinjauan ilmu dan sebagai media pengembangan serta pembelajaran mengenai keputusan pengguna *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam bertransaksi di Kota Jambi sesuai dengan pendekatan Ekonomi Islam. Diharapkan juga penelitian ini dapat dikaji ulang dan menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang manfaat penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam rangka memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi digital yang aman, cepat, dan akuntabel.